



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR: 044A/KPG TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI BPS KABUPATEN MURUNG RAYA**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistic kepada masyarakat pengguna data secara luas
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan public diharapkan penerapan standar pelayanan public agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang Tangguh, terpercaya dan professional

Mengingat:

1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009
3. Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan public

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surak Keputusan ini

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Murung Raya adalah: Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”

KETIGA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Puruk Cahu

Pada tanggal : 27 Maret 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI AKBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007
tentang Badan Pusat Statistik
3. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020
tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan
Pusat Statistik

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Mencuci tangan sebelum masuk area gedung BPS Kabupaten Murung Raya
- b. Pengecekan dan pencatatan suhu tubuh
- c. Registrasi (mengisi buku tamu pada aplikasi ABON)
- d. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan *locker*
- e. Pencarian data pada sistem aplikasi Perpustakaan Pelayanan Statistik Terpadu maupun Sipedas
- f. Pencarian/penelusuran publikasi pada ruang layanan

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin-Kamis : 08.00-12.00 WIB

13.00-15.30 WIB

Jumat : 08.00-11.00 WIB

13.00-16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

- a. Menggunakan PST tidak dikenakan biaya
- b. Mencetak/*fotocopy* publikasi maksimum 10 lembar tidak dikenai biaya

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media cetak

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- a. Survei Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- b. Email bps6213@bps.go.id
- c. Whatsapp Tanya <http://wa.me/628113205100>

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI AKBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007
tentang Badan Pusat Statistik
3. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020
tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan
Pusat Statistik

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Mencuci tangan sebelum masuk area gedung BPS Kabupaten Murung Raya
- b. Pengecekan dan pencatatan suhu tubuh
- c. Registrasi (mengisi buku tamu pada aplikasi ABON)
- d. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan *locker*
- e. Menggunakan PC yang disediakan
- f. Pencarian data pada sistem aplikasi Perpustakaan Pelayanan Statistik Terpadu maupun Sipedas
- g. Menyerahkan form (layanan permintaan data digital) yang sudah diisi ke petugas

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin-Kamis : 08.00-12.00 WIB

13.00-15.30 WIB

Jumat : 08.00-11.00 WIB

13.00-16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Permintaan publikasi maupun data terolah tidak dikenai biaya

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media cetak

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- a. Survei Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- b. Email bps6213@bps.go.id
- c. Whatsapp Tanya <http://wa.me/628113205100>

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI KBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI DATA**

- Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
3. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Mencuci tangan sebelum masuk area gedung BPS Kabupaten Murung Raya
- b. Pengecekan dan pencatatan suhu tubuh
- c. Registrasi (mengisi buku tamu pada aplikasi ABON)
- d. Mengisi formulir permintaan data
- e. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin-Kamis : 08.00-12.00 WIB

13.00-15.30 WIB

Jumat : 08.00-11.00 WIB

13.00-16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

- a. Menggunakan PST tidak dikenakan biaya
- b. Mencetak/*fotocopy* publikasi maksimum 10 lembar tidak dikenai biaya

5. PRODUK PELAYANAN:

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- d. Survei Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- e. Email bps6213@bps.go.id
- f. Whatsapp Tanya <http://wa.me/628113205100>

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI AKBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

STANDAR PELAYANAN
PENJUALAN PUBLIKASI *HARDCOPY* DAN *SOFTCOPY*

- Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS Di Daerah;
5. Keputusan Kepala BPS nomor 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Tujuan : Menyediakan layanan penjualan publikasi *hardcopy* dan *softcopy*

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Mencuci tangan sebelum masuk area gedung BPS Kabupaten Murung Raya
- b. Pengecekan dan pencatatan suhu tubuh
- c. Registrasi (mengisi buku tamu pada aplikasi ABON)
- d. Mengisi formulir pembelian
- e. Melakukan pembayaran sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2015 tentang PNPB
- f. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data atau Publikasi *hardcopy*)

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin-Kamis : 08.00-12.00 WIB
13.00-15.30 WIB
Jumat : 08.00-11.00 WIB
13.00-16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa Penjualan publikasi *hardcopy* dan *softcopy*

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- g. Survei Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- h. Email bps6213@bps.go.id
- i. Whatsapp Tanya <http://wa.me/628113205100>

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALIAEBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

**STANDAR PELAYANAN
DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL**

- Dasar Hukum** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS Di Daerah;
5. Keputusan Kepala BPS nomor 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Tujuan : Menyediakan layanan penjualan data mikro

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- g. Mencuci tangan sebelum masuk area gedung BPS Kabupaten Murung Raya
- h. Pengecekan dan pencatatan suhu tubuh
- i. Registrasi (mengisi buku tamu pada aplikasi ABON)
- j. Mengisi formulir permintaan data
- k. Melakukan pembayaran sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2015 tentang PNBP
- l. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data)

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin-Kamis : 08.00-12.00 WIB
 13.00-15.30 WIB
Jumat : 08.00-11.00 WIB
 13.00-16.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa Penjualan Data mikro dan Peta Digital

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- j. Survei Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- k. Email bps6213@bps.go.id
- l. Whatsapp Tanya <http://wa.me/628113205100>

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI AKBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan standarisasi, konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

1. PERSYARATAN:

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

2. PROSEDUR:

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistic sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin-Kamis : 08.00-12.00 WIB
13.00-15.30 WIB
Jumat : 08.00-11.00 WIB
13.00-16.00 WIB

Waktu penyelesaian : 30 hari kerja sejak diterimanya FS3

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- m. Survei Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- n. Email bps6213@bps.go.id
- o. Whatsapp Tanya <http://wa.me/628113205100>

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI AKBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 7

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

Motto Pelayanan Publik BPS Kabupaten Murung Raya adalah:

“Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah”

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI AKBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 8

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

**STANDAR LAYANAN WAKTU
DAN KOMPENSASI PENGUNJUNG**

- a. Waktu layanan petugas sesuai dengan SOP Nomor 62136.007 maksimal 60 menit. Apabila waktu pelayanan melebihi 60 menit maka pengunjung PST diharapkan melaporkan melalui email bps6213@bps.go.id serta melalui Sistem Informasi Tanya (via *whatsapp*) : 08114308866
- b. Kompensasi yang diberikan adalah : 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten Murung Raya berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui email ataupun whatsapp

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI AKBAR SANJAYA IP

LAMPIRAN 9
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 044A/KPG TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN MURUNG RAYA

**STANDAR LAYANAN PENGADUAN, PERMINTAAN
DATA DAN KONSULTASI STATISTIK**

Dalam keterbukaan reformasi birokrasi, setiap instansi wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. TANYA merupakan implementasi dari reformasi birokrasi yang akan dijalankan oleh BPS Murung Raya kepada masyarakat, diharapkan nantinya masyarakat dapat berperan aktif dan memberikan kontrol kepada BPS Kabupaten Murung Raya baik itu memberikan saran dan kerjasama.

Tujuan:

- a. Melayani permintaan data
- b. Melayani pengaduan terkait layanan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
- c. Melayani pengaduan terkait kegiatan BPS Kabupaten Murung Raya
- d. Informasi terkait rekrutmen petugas survei/sensus
- e. Melayani pertanyaan seputar kegiatan BPS Kabupaten Murung Raya

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MURUNG RAYA**



ALI AKBAR SANJAYA IP